



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II - 08**

**JAKARTA**

## **PUTUSAN**

**NOMOR: PUT/340-K/PM II-08/AU/X/2008**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYAIFUL IRIANTO  
Pangka, Nrp : Serma / 515115  
Jabatan : Ba Bp Denma Kodikau  
Kesatuan : Kodikau  
Tempat tgl. Lahir : Jakarta, 3 Januari 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Sembodro No.215 Rt.08/01 Komplek Dirgantara I Kel. Halim  
Perdanakusuma Kec. Makassar Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dankodikau selaku Ankum sejak tanggal 24 Januari 2008 sampai dengan tanggal 13 Maret 2008 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/10/I/2008 tanggal 23 Januari 2008.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan dari Dankodikau selaku Papera berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Skep/55/II/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara Nomor : Skep/97/III/2008 tanggal 14 Maret 2008 selaku Papera.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Maret 2009 sampai dengan tanggal 10 April 2009 berdasarkan Penetapan Nomor: Tap/01/PM II-08/AU/III/2009 tanggal 12 Maret 2009.

4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 April 2009 sampai dengan tanggal 10 Juni 2009 berdasarkan Penetapan Nomor: Tap/03/PM II-08/AU/IV/2009 tanggal 9 April 2009.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Satpom Lanud Halim Perdana kusuma Nomor : POM-431/06/IV/2008 tanggal 7 April 2008.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Kodikau selaku PAPERA Nomor : Skep/1745/VI/2008 tanggal 5 Juni 2008.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/155/VIII/2008 tanggal 7 Agustus 2008

/ 3. Surat . . .

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang penunjukan Hakim Nomor: TAP/67/PM II-08/AU/II/2009 tanggal 11 Pebruari 2009.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP/67/PM II-08/AU/II/2009 tanggal 13 Pebruari 2009.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/155/VIII/2008 tanggal 7 Agustus 2008 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai atau menggunakan martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian antara Sdr. Wempi Sonny dengan Praka Agung Gunadi bulan April 2007 berikut fotocopy kwitansi penerimaan dari Praka Agung Gunadi kepada Sdr. Wempi Sonny sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian antara Serma Syaiful dengan Sdr. Wempi Sonny berikut foto copy kwitansi penerimaan dari Serda Basuki kepada Sdr. Wempi Sonny sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah).
- / 1. (satu) . . .
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dari Serda Kabul kepada Sdr. Wempi Sonny sebesar Rp.35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dari Sdr. Suharti kepada Serma Syaiful Irianto sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Surat-surat persyaratan tentang penerimaan CPNS atas nama Sdri. Nurjanah.  
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyangkal kebenaran dakwaan dari segi hukumnya dan menyangkal kebenaran fakta-fakta yang diuraikan oleh Oditur Militer dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau dijatuhi Pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Odirat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/ 155/VIII/2008 tanggal 7 Agustus 2008 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan januari sampai dengan bulan April tahun dua ribu tujuh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan januari sampai dengan bulan April atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 di Jl. Sembodro No.215 Rt.008 Rw.01 Komp Dirgantara I Kel. Halim PK Kec. Makasar, Jakarta Timur setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk wewenang Mahmil II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Syaiful Irianto masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui Dikseba, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Kemudian bertugas di Satpomdenma Kodikau sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP.515115.

2. Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Wempi Sonny telah melakukan perbuatan yang diduga penipuan terhadap Sabar Basuki, Spd Saksi-I, Kabul Saksi-II, Agung Gunadi Saksi-III, Rakim Saksi-IV, Suharti Saksi-V, Nurjanah Saksi-VI, Agung Dian Cahyo Saksi-VII. Terdakwa menjanjikan kepada para Saksi dengan mengatakan Terdakwa bisa membantu adik atau saudara para Saksi untuk masuk menjadi anggota PNS di lingkungan Pemda DKI dengan membayar sejumlah uang.

/ 3. Bahwa . . .

3. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada para Saksi, penerimaan pencalonan PNS di Pemda DKI Jakarta telah dibuka, akalau ada keluarga para Saksi yang berminat masuk menjadi PNS, Terdakwa bisa membantu karena Terdakwa mempunyai teman yang bisa membantu masuk PNS yang bernama Sdr. Wempi Sonny. Selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2006 Terdakwa datang ke rumah Saksi-I dengan mengatakan kepada Saksi-I ada peluang untuk mendaftar sebagai calon PNS, lalu Saksi-I menyerahkan berkas-berkas identitas adik Saksi-I yaitu Saksi-VI kepada Terdakwa di Kantor Satpom Kodikau Jakarta.

4. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2006 dan tanggal 28 Desember 2006 Terdakwa mengatakan kepada saksi-I akan ada panggilan, tetapi kenyataan tidak ada panggilan. Kemudian pada tanggal 4 Januari 2007 Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi-I sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun sebagai dana titipan atau tanda jadi untuk adik Saksi-I masuk menjadi PNS Terdakwa meminta uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2007 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-I menyerahkan uang langsung kepada Terdakwa secara tunai dengan disertai tanda terima atau Kwitansi bermeterai yang ditanda tangani Sdr. Wempi Sonny teman Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Sembodro No.215 Rt.008 Rw.01 Komplek Dirgantara I Halim P sebagai dana titipan atau uang muka untuk biaya adik kandung Saksi-I yaitu Saksi-VI masuk menjadi anggota PNS di Pemda DKI Jakarta sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2007 sekira pukul 19.15 Wib Saksi-II menemui Terdakwa di rumah Terdakwa. Kemudian Saksi-II menyerahkan uang sebagai uang muka atau dana titipan untuk biaya adik sepupu istri Saksi-II masuk menjadi PNS di Pemda DKI Jakarta kepada Terdakwa sebesar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang disertai Kwitansi bermaterai yang ditanda tangani oleh Sdr. Wempi Sonny lalu Saksi-II kembali tanpa membuat Surat perjanjian karena Saksi-II percaya dengan Terdakwa.

7. Bahwa pada tanggal 9 april 2007 Saksi-III datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sebagai dana titipan atau uang muka untuk biaya adik ipar Saksi-III masuk menjadi PNS di Pemda DKI Jakarta sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari total jumlah keseluruhan Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi-III serahkan langsung kepada Sdr. Wempi Sonny secara tunai disertai dengan tanda terima dan Kwitansi bermaterai yang ditanda tangani oleh Sdr. Wempi Sonny sendiri. Kemudian Sdr. Wempi Sonny juga membuat Surat perjanjian antara Saksi-III dengan Sdr. Wempi Sonny lalu Sdr. Wempi Sonny berjanji akan menghubungi Saksi-III kembali lewat telepon tentang Surat panggilan Sdr. Anom Wibosono untuk pencalonan PNS di Pemda DKI Jakarta.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2007 di rumah Terdakwa, istri Kapten Cpm Gikudori yaitu Saksi-V menyerahkan

/ Uang . . .

uang kepada Terdakwa langsung sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai disertai dengan tanda terima dan kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi sendiri untuk biaya masuk anak yaitu Saksi-V menjadi CPNS di Pemda DKI Jakarta dan yang melihat penyerahan uang tersebut adalah Saksi-V dan anak Saksi-V.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2007 sekira pukul 12.00 Wib di depan rumah Saksi-IV, Terdakwa menyerahkan surat yang ada di dalam amplop yang isinya "Bahwa uang dari Saksi-V sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Wempi Sonny yang akan membantu proses penerimaan CPNS anak Saksi-V" kemudian surat tersebut Saksi serahkan kepada Kapten Cpm Gikudori di Kantor Paspampres pada hari Senin tanggal 23 April 2007.

10. Bahwa yang melihat dalam penyerahan uang yang dilakukan para Saksi-saksi kepada Terdakwa bersama Sdr. Wempi Sonny adalah Terdakwa sendiri, Sdr. Wempi Sonny, Sertu Jajang, Saksi-VII, Sdr. Anom Wibosono, Saksi-III dan istri Saksi-III yang bernama Sdri. Melia Silfana.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa juga mengatakan "Uang yang telah diberikan para Saksi-saksi kepada Terdakwa, lalu uang tersebut Terdakwa serahkan lagi kepada Sdr. Wempi Sonny sebagai uang pelican atau uang pengurusan dibagian kepegawaian Pemda DKI Jakarta.

12. Bahwa janji-janji yang Terdakwa berikan kepada para Saksi-saksi diantaranya kepada : saksi-II, Saksi-III, Serma Sarwono, Kopka Warsito, Saksi-I dan Ibu Seneng yang mana Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan akan membantu dalam proses penerimaan adik atau saudara para saksi-saksi menjadi CPNS di Pemda DKI Jakarta melalui Sdr. Wempi Sonny, dan nantinya para pendaftar CPNS tersebut akan menerima SK (Surat Keputusan) masuk menjadi PNS di Pemda DKI Jakarta dari Badan Kepegawaian Daerah Pemda DKI Jakarta, tetapi janji-janji yang Terdakwa berikan tidak menjadi kenyataan sehingga adik atau saudara para Saksi-saksi sampai dengan sekarang belum menjadi anggota PNS di Pemda DKI Jakarta.

13. Bahwa yang mendaftarkan diri sebagai Calon PNS dilingkungan Pemda DKI Jakarta melalui Terdakwa bersama Sdr. Wempi Sonny lebih kurang ada 12 (dua belas) orang diantaranya :

- a. Putra dari Peltu Purn Seneng mantan anggota Satpomdenma Mabesau yang tidak Terdakwa kenal namanya dan yang menjadi perantara adalah Peltu Juanda anggota Subgar 0505 Jakarta Timur.
- b. Sdr. Sopyan putra dari Hj. Habibah dan yang menjadi perantara adalah Pelda Juanda.
- c. Sdr. Dedi putra dari H Abdullah dan yang menjadi perantara adalah Pelda Juanda.
- d. Adik dari Praka Agung Gunadi anggota Skadron Udara 2 Lanud Halim PK yang menjadi perantara adalah Serda Jajang anggota Garnisun.

/ e. 2 (dua) . . .

e. 2 (dua) orang putra dari Sdri. Suharti istri Kapten Cpm Gikudori anggota Paspampres yang menjadi perantara adalah Sertu Rakim anggota Paspampres.

- f. Adik ipar Serma Sarwono anggota Skadron Udara 2 Lanud Halim PK.
- g. Adik kandung dari Serda Sabar Basuki anggota Garnisun.
- h. Adik dari Serda Kabul anggota Wing I Paskhas yang menjadi perantara adalah Sertu Suyitno anggota Wing I Paskhas.
- i. Sepupu dari Sertu Misdiono anggota Paspampres.
- j. 2 (dua) orang keponakan dari Kopka Warsito anggota Kosek I Jakarta
- k. Adik ipar dari Serma Agusman anggota Pekas Kodikau.

14. Bahwa akibat dari penipuan Terdakwa bersama Sdr. Wempi Sonny lakukan terhadap para Saksi sehingga para Saksi mengalami kerugian berupa uang tunai diantaranya : Saksi-II sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Saksi-III sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Serma Sarwono sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Kopka warsito sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Saksi-I sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan Ibu seneng sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Berpendapat** : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah benar-benar mengerti isi Dakwaan Oditur Militer dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dari Perwira Hukum Kodikau atas nama Letkol Sus Teguh Wicaksono, SH NRP. 519286, Mayor Sus Azhary, SH NRP.524434 dan Serma Kholip, SH NRP. 519169 berdasarkan Surat Perintah dari Dan Kodiau Nomor: Sprin/47/III/2009 tanggal 11 Maret 2009.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## **Saksi-1 :**

Nama lengkap : SABAR BASUKI, Spd  
Pangkat/Nrp : Serda /518413  
Jabatan : Baban Protumprot  
Kesatuan : Kogartap I /Jakarta  
Tempat Tgl Lahir : Astraksetra, 21 juni 1971  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Nakulo No.113 Telp. 80876865

/ Pada . . .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan terhadap Saksi, dimana Terdakwa menjanjikan kepada adik kandung Saksi yang bernama Sdri. Nurjanah (Saksi-7) untuk masuk menjadi anggota PNS dilingkungan Pemda DKI dengan membayar sejumlah uang.
3. Bahwa pada bulan Desember 2006 Saksi bertemu dengan Terdakwa di Terminal Tran Halim P. Dirgantara I pada saat ronda, awalnya Saksi dengan Terdakwa ngobrol biasa dan akhirnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi bahwa sekarang sedang ada pendaftaran calon PNS Pemda DKI Jakarta.
4. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi, kalau ada keluarga Saksi yang berminat masuk PNS, Terdakwa bisa membantu karena Terdakwa mempunyai teman yang bisa membantu untuk masuk PNS dengan bukti adik Terdakwa sudah berhasil menjadi PNS di Pemda DKI Jakarta. Kemudian Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengatakan kepada Terdakwa bahwa adik Saksi berulang kali masuk PNS, tetapi selalu gagal, lalu pada tanggal 26 Desember 2006 Terdakwa datang kerumah Saksi dengan mengatakan kepada Saksi bahwa ada peluang untuk mendaftar sebagai calon PNS dan pada saat itu Saksi menyerahkan berkas-berkas identitas adik Saksi yang bernama Sdri. Nurjanah (Saksi-7) kepada Terdakwa di Kantor Satpom Kodikau Jakarta.

5. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2006 dan tanggal 28 Desember 2006, akan ada panggilan, tetapi kenyataannya tidak ada panggilan. Kemudian pada tanggal 4 Januari 2007 Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun sebagai dana titipan atau tanda jadi untuk adik Saksi masuk menjadi PNS, Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2007 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) langsung kepada Terdakwa secara tunai dengan disertai tanda terima atau kwitansi bermaterai yang ditandatangani Sdri. Wempi Sonny teman Terdakwa, di rumah Terdakwa Jl. Sembodro No. 215 Rt 008/01 Komplek Dirgantara I Halim P.

7. Bahwa yang melihat menyerahkan uang tersebut adalah Sdri. Wempi Sonny anggota Badan Kepegawaian Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan alamat rumah Jl. Swasembada barat XX/39 Rt 06/03 Kel. Kebon Bawang Tanjung Priok Jakarta Utara dan Sdri. Agung Dian C (Saksi-4) anggota Trantib Kel. Kebon Bawang Jakarta Utara.

8. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2007, Terdakwa mengatakan kepada Saksi akan ada panggilan dalam hal penerimaan calon PNS di Pemda DKI Jakarta terhadap adik Saksi (Saksi-7), tetapi kenyataannya tidak ada panggilan terhadap adik Saksi tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan lagi bahwa besok ada panggilan, tetapi kenyataannya tetap juga tidak ada

/ Panggilan . . .

panggilan terhadap adik Saksi sampai dengan sekarang, sedangkan Sdri. Wempi Sonny tidak pernah bicara dengan Saksi karena yang menjanjikan adik Saksi bisa masuk menjadi anggota PNS di Pemda DKI hanya Terdakwa.

9. Bahwa janji-janji yang selalu Terdakwa katakan kepada Saksi, bahwa Terdakwa bisa memasukkan adik Saksi menjadi anggota PNS di Pemda DKI, akhirnya tidak terwujud. Sehingga sampai sekarang adik Saksi belum masuk menjadi anggota PNS di Pemda DKI, bahkan adik Saksi tidak pernah mendapatkan kartu nomor atau identitas sebagai calon pendaftar PNS di Pemda DKI Jakarta.

10. Bahwa akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan Sdri. Wempi Sonny Saksi mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 yang diberikan dipersidangan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2:

Nama lengkap : SUHARTI  
Pangkat/Nip : PNS Gol.III/b 030246644  
Jabatan : Staf Umum Depag Bekasi  
Tempat tgl lahir : Palembang, 24 mei 1962  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Bulevard Hijau E 126 Rt.002/024  
Kel. Perjuangan Kec. Medan satria Bekasi  
Barat

Menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2007 dalam rangka pertemuan untuk membicarakan anak Saksi menjadi PNS di Pemda DKI Jakarta, dan dengan Saksi-3 (Serda Rakim) kenal dari suami Saksi yang bernama Kapten CPM Gikudori pada waktu sama-sama dinas di Paspampres, serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi menerima informasi tentang penerimaan pencalonan PNS di Pemda DKI Jakarta dari Suami Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa bisa membantu menjadi anggota PNS, dan suami Saksi menerima informasi tersebut dari IV yang sama-sama dinas di Paspampres.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2007 sekira pukul 12.00 WIB Saksi, Suami Saksi, dan Saksi-3 menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk mendapatkan penjelasan tentang penerimaan CPNS di Pemda DKI Jakarta untuk anak Saksi yang bernama Pangestu Ari pandoyo, kemudian Suami Saksi juga menyerahkan persyaratan yang diminta Terdakwa, lalu Saksi dan Suami Saksi kembali ke rumah.

/ 4. Bahwa . . .

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2007 sekira pukul 08.00, di rumah Terdakwa Komplek Dirgantara I Halim Perdanakusuma, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang disertai tanda terima dan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa untuk dana titipan anak Saksi menjadi PNS di Pemda DKI Jakarta.

5. Bahwa pada tanggal 25 April 2007, Terdakwa mengatakan ada panggilan dari BKD (Badan kepegawaian Daerah) untuk anak Saksi, lalu anak Saksi akan mendapatkan nomor tes dan Terdakwa juga mengatakan bahwa anak saksi akan diterima sebagai CPNS karena tesnya hanya formalitas saja, tetapi semua itu tidak menjadi kenyataan karena anak Saksi tidak pernah mendapatkan informasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan panggilan serta nomor tes. Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk menunggu sampai dengan hari Jumat tanggal 27 April 2007.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2007, Saksi menghubungi kembali Terdakwa karena tidak ada kejelasan dari Terdakwa tentang tes anak Saksi. Kemudian Terdakwa mengecek ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan menghubungi Saksi, lalu Terdakwa tidak menghubungi Saksi, sehingga Saksi tidak mendapatkan penjelasan dari Terdakwa tentang pencalonan anak Saksi menjadi anggota PNS di Pemda DKI Jakarta.

7. Bahwa setelah Saksi tidak mendapatkan kejelasan dari Terdakwa, lalu Saksi bersama suami Saksi yang bernama Kapten CPM Gikudori selalu menghubungi melalui handphone Terdakwa, tetapi handphone Terdakwa tidak pernah aktif. Kemudian Saksi menghubungi telepon rumah Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak pernah ada di rumah, lalu Saksi bersama suami Saksi mendatangi rumah Terdakwa, lalu istri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang tugas, selanjutnya Saksi bersama suami Saksi mendatangi rumah Serda Rakim (Saksi-3) dan Saksi-3 mengatakan akan bertanggung jawab dan membantu agar uang Saksi tersebut dapat dikembalikan.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Wempi Sonny, tetapi menurut Terdakwa uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa akan diserahkan kepada Sdr. Wempi karena Sdr. Wempi yang akan menolong atau membantu anak Saksi menjadi PNS di Pemda DKI Jakarta.

9. Bahwa janji-janji maupun keterangan yang Terdakwa berikan kepada Saksi ternyata tidak terbukti atau tidak menjadi kenyataan, sehingga sampai dengan sekarang anak Saksi belum diterima menjadi CPNS di Pemda DKI Jakarta.

10. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Wempi Sonny lakukan terhadap Sdri. Suharti, sehingga Sdri. Suharti mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

/ Atas . . .

Atas keterangan Saksi-2 yang diberikan dipersidangan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## **Saksi-3 :**

Nama lengkap : RAKIM  
Pangkat/Nrp : Serda /515888  
Jabatan : Ba Urmin Denmatan  
Kesatuan : Grup A Paspampres  
Tempat Tgl Lahir : Cilacap, 17 Desember 1970  
Jenis Kelamin : laki-laki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Tempat tinggal : Jl. Nakulo No.150 Rt.005/01 Komplek  
Dirgantara I Kel. Halim Kec. Makasar  
Jakarta Timur

Menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 dan dengan Sdri. Suharti (istri Kapten CPM Gikudori yang sama-sama bertugas di Paspampres) sejak tahun 2000, serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan April 2007 Saksi telah memberi informasi bahwa ada penerimaan CPNS di Pemda DKI Jakarta melalui Terdakwa kepada suami Sdri. Suharti yang bernama Kapten CPM Gikudori pada waktu sama-sama dinas di Paspampres.
3. Bahwa setelah Saksi menelepon Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bisa membantu untuk masuk menjadi CPNS, karena ada peluang menggantikan CPNS yang mengundurkan diri. Selanjutnya Saksi menyampaikan informasi tersebut kepada Kapten CPM Gikudori, dan Kapten CPM Gikudori menerima informasi tersebut, lalu Saksi juga memberi nomor telepon Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2007 di rumah Terdakwa, istri Kapten CPM Gikudori yang bernama Sdri. Suharti menyerahkan uang kepada Terdakwa langsung sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai disertai dengan tanda terima dan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa yang di saksikan oleh Saksi sendiri untuk biaya masuk anak Sdri. Suharti menjadi CPNS di Pemda DKI Jakarta, dan yang melihat penyerahan uang tersebut adalah Saksi, anak Sdri. Suharti.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2007 sekira pukul 12.00 WIB di depan rumah Saksi, Terdakwa menyerahkan surat yang ada di dalam amplop yang isinya "bahwa uang dari Sdri. Suharti sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Wempi Sonny yang akan membantu proses penerimaan CPNS anak Sdri. Suharti". Kemudian surat tersebut Saksi serahkan kepada Kapten CPM Gikudori di kantor Paspampres pada hari Senin tanggal 23 April 2007.
- / 6. Bahwa . . .
6. Bahwa Terdakwa berjanji apabila anak Sdri. Suharti tidak diterima menjadi PNS maka uang tersebut akan dikembalikan kepada Sdri. Suharti sambil menunggu sampai dengan pengumuman anak Sdri. Suharti menjadi PNS pada tanggal 25 April 2007.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa janji-janji yang Terdakwa berikan kepada Sdri. Suharti tentang pengumuman untuk masuk menjadi PNS pada tanggal 25 April 2007, ternyata tidak terbukti atau tidak menjadi kenyataan, sehingga sampai dengan sekarang anak Sdri. Suharti belum juga menjadi PNS di Pemda DKI Jakarta.

8. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Wempi Sonny lakukan terhadap Sdri. Suharti mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-3 yang diberikan dipersidangan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## **Saksi-4 :**

Nama lengkap : AGUNG DIAN CAHYONO  
Pangkat/Nrp : PNS Gol. III/a 470059886  
Jabatan : Kabubsi Trantib  
Tempat Tgl Lahir : Jakarta, 4 desember 1966  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Hanafi No.4 Rt.0014/03 Kel. Ciracas  
Jakarta Timur

Menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003, pada waktu itu Terdakwa datang kerumah Saksi bersama rekan adik Saksi yang bernama Kapten Aji dinas di Kodikau, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi juga kenal dengan Sdr. Wempi sejak tahun 1997, pada waktu itu Sdr. Wempi sebagai pengurus Rt 06/03 Kelurahan Kebun Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Saksi telah memperkenalkan Sdr. Wempi Sonny kepada Terdakwa pada tahun 2005 di kantor Kelurahan Kebun Bawang Jakarta Utara tentang penerimaan CPNS di Pemda DKI Jakarta tahun anggaran 2006/2007.

4. Bahwa setelah Saksi memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Sdr. Wempi Sonny, lalu Saksi tidak mengetahui kelanjutannya. Kemudian pada bulan Desember 2006 Saksi di ajak Terdakwa, lalu Terdakwa memperkenalkan teman Terdakwa yang bernama Serda Kabul (Saksi-5) bersama istri Saksi-5 kepada Saksi dan Sdr. Wempi Sonny.

/ 5. Bahwa . . .

5. Bahwa sejak bulan Desember 2006 sampai dengan tahun 2007, Terdakwa melakukan penerimaan CPNs di Pemda DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jakarta di rumah Terdakwa Komplek Dirgantara I Halim Perdanakusuma, dan Terdakwa telah menerima Serda Kabul (Saksi-5), Serda Sabar Basuki, S.Pd (Saksi-1), dan Praka Agung Gunadi (Saksi-6) sebagai pendaftar yang akan memasukkan saudara atau keluarga para Saksi untuk menjadi PNS di Pemda DKI Jakarta.

6. Bahwa pendaftaran pencalonan PNS di Pemda DKI Jakarta yang Saksi lakukan disertai surat perjanjian secara tertulis yang dibuat oleh Terdakwa dengan menggunakan komputer yang ditandatangani oleh Sdr. Wempi selaku pihak pertama dan para pendaftar CPNS serta Terdakwa dan Saksi-4 sebagai Saksi.

7. Bahwa Saksi mengetahui lebih kurang ada 6 (enam) orang yang pernah mendaftar atau bertemu dengan Saksi diantaranya: Serda Kabul (Saksi-5), Praka Agung Gunadi (Saksi-6), Serma Sarwono, Kopka Warsito, Serda Sabar Basuki (Saksi-1) dan Ibu Seneng untuk masuk CPNS di Pemda DKI Jakarta.

8. Bahwa kemudian para pendaftar menyerahkan uang sejumlah kepada Sdr. Wempi Sonny sebagai dana titipan atau uang muka untuk masuk menjadi PNS di Pemda DKI Jakarta antara Lain: Serda Kabul (Saksi II) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Praka Agung Gunadi (Saksi-6) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Serma Sarwono sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Kopka Warsito sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Serda Sabar Basuki (Saksi-1) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Ibu Seneng sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

9. Bahwa yang melihat atau yang menyaksikan dalam penyerahan uang tersebut adalah Terdakwa, Sdr. Wempi Sonny, Saksi-5, Saksi-6, Serma Sarwono, Kopka Warsito, Saksi-1, dan Ibu Seneng.

10. Bahwa Saksi dan Terdakwa mendapat imbalan dari penerimaan CPNS di Pemda DKI Jakarta tersebut dari Sdr. Wempi Sonny di rumah Terdakwa sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

11. Bahwa memberikan janji-janji kepada Serda kabul (Saksi-5), Praka agung Gunadi (Saksi-6), Serma Sarwono, Kopka Warsto, Serda Sabar Basuki (Saksi-1), dan Ibu Seneng bahwa Terdakwa akan membantu dalam proses penerimaan CPNS di Pemda DKI Jakarta, dan nantinya para pendaftar CPNS akan menerima SK (surat keputusan) dari Badan Kepegawaian daerah Pemda Dkl Jakarta. Kemudian Terdakwa juga mengatakan bahwa uang yang telah diberikan para pendaftar kepada Terdakwa, lalu uang tersebut Terdakwa serahkan lagi kepada Sdr. Wempi Sonny sebagai uang pelicin atau uang pengurusan dibagian Kepegawaian Pemda DKI Jakarta. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa para CPNS tersebut akan diterima menjadi PNS di Pemda DKI Jakarta dan apabila tidak di terima uang akan dikembalikan.





/ 12. Bahwa . . .

12. Bahwa Sdr. Wempi Sonny juga menguatkan keterangan Terdakwa tersebut, karena Sdr. Wempi merupakan anggota PNS di bagian Badan Statistik di Pemda Dki Jakarta, dan calon Camat Cipayung.

13. Bahwa setelah Saksi mengetahui telah terjadi penipuan yang dilakukan Sdr. Wempi, akhirnya Saksi melacak tentang kejelasan identitas sdr. Wempi Sonny di bagian kepegawaian Pemda Dki Jakarta bersama-sama Terdakwa, ternyata Sdr. Wempi Sonny bukan anggota PNS di Pemda DKI Jakarta.

14. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengecek terlebih dahulu tentang kebenaran identitas Sdr. Wempi Sonny maupun tentang adanya penerimaan CPNS di Pemda Dki Jakarta tahun anggaran 2006/2007.

15. Bahwa akhir tahun 2003, Saksi melihat pertama kali Sdr. Wempi Sonny dengan menggunakan pakaian PNS dari Pemda DKI Jakarta, sebelum Saksi kenal dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 yang diberikan dipersidangan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-5 :**

Nama lengkap : KABUL  
Pangkat/Nrp : Serda /517629  
Jabatan : Baurdal  
Kesatuan : Wing I Paskhas  
Tempat Tgl Lahir : Bojonegoro, 12 September 1972  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Tempat tinggal : Komplek Dirgantara III Rt.014/03 No.27  
Kel. Halim P Kec. Maksar Telp. 80875426

Menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2006, diperkenalkan Serda Suyitno anggota Mawing Paskhas dalam rangka pembicaraan tentang pendaftaran PNS di Pemda DKI Jakarta, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan bersama Sdr. Wempi Sonny yang diduga anggota PNS di Pemda DKI Jakarta terhadap Saksi, dimana Terdakwa menjanjikan kepada adik sepupu istri Saksi yang bernama Sdri. Rizki yang beralamat: Desa Sendang Rejo Kec. Parengan Kab. Tuban untuk menjadi PNS di lingkungan Pemda DKI Jakarta dengan membayar sejumlah uang.

3. Bahwa pada bulan Desember 2006 Saksi mendapat informasi dari Serda Suyitno anggota Mawing I Paskhas bahwa ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran calon PNS di Pemda DKI Jakarta, dan yang bisa membantu untuk memasukkan CPNS tersebut adalah Terdakwa.

/ 4. Bahwa . . .

4. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, satu minggu kemudian Saksi menemui Terdakwa di kantor Kodikau Jakarta dan dari pertemuan tersebut Saksi menanyakan "apakah ada penerimaan CPNS ?", Terdakwa menjawab "ada penerimaan CPNS baik di TNI AU maupun di Pemda DKI Jakarta. Namun untuk PNS TNI AU hanya membutuhkan sedikit diantaranya CPNS Kodikau 15 (lima belas) orang (SMU sederajat 10 orang, dan Sarjana 5 orang).

5. Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan adik Saksi untuk menjadi CPNS di Pemda DKI Jakarta yang hanya membutuhkan 1 (satu) orang saja, akhirnya Saksi menerima tawaran Terdakwa dengan biaya yaitu Sarjana (S-I) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan SMU sederajat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), karena adik sepupu istri Saksi tersebut lulusan S-I Ekonomi Terdakwa meminta kepada Saksi sejumlah uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan Saksi harus membayar separuhnya sebagai uang muka sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi kembali ke rumah.

6. Bahwa bulan Desember 2006 Saksi melaksanakan Cuti ke Tuban dan ketika Saksi berada di Tuban, Saksi bertemu dengan Pakde Saksi yang bernama Sdr. Darno. Kemudian Saksi mengatakan kepada Pakde bahwa ada penerimaan CPNS di Pemda DKI Jakarta, karena sebelumnya Pakde Darno menanyakan tentang CPNS untuk anaknya yang bernama Sdri. Rizki, setelah Pakde menyetujui anaknya masuk menjadi CPNS, lalu Saksi kembali ke Jakarta.

7. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa adik sepupu istri Saksi mau masuk menjadi CPNS di Pemda DKI tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar Sdri. Rizki mempersiapkan persyaratannya diantaranya: KTP Daerah Jakarta, Kartu Kuning, Surat keterangan kelakuan baik dan Surat-surat lainnya. Setelah persyaratannya tersebut dilengkapi, lalu Saksi serahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa, yang pada saat itu Sdr. Wempi Sonny dan Sdr. Agung juga berada di rumah Terdakwa.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi dengan menanyakan uang sebagai DP atau uang titipan karena berkas Sdri. Rizki sudah Terdakwa serahkan.

9. Bahwa pada hari senin tanggal 29 Januari 2007 sekira pukul 19.15 WIB Saksi menemui Terdakwa di rumah Terdakwa. Kemudian Saksi menyerahkan uang sebagai DP atau uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang disertai kwitansi bermaterai yang di tandatangani Sdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wempi Sonny, lalu Saksi kembali tanpa membuat surat perjanjian karena Saksi percaya dengan Terdakwa.

10. Bahwa yang melihat penyerahan uang tersebut adalah Sdr. Wempi Sonny anggota Badan Kepegawaian Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan alamat rumah Jl. Swasembada Barat Rt. 06/03 Kel. Kebon Bawang Tanjung Priok Jakarta Utara.

/ 11. Bahwa . . .

11. Bahwa tanggal 18 April 2007 Terdakwa mengatakan bahwa Sdr. Rizki akan di panggil dan di tes di Pemda DKI Jakarta, tetapi sampai pada sore harinya ternyata tidak ada panggilan maupun berita tentang Sdr. Rizki untuk mengikuti tes, akhirnya Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa panggilan atau tesnya di undur, lalu Terdakwa juga menyakinkan Saksi bahwa istri Terdakwa sudah ada surat panggilan. Kemudian Saksi kembali dan menunggu berita atau telepon dari Terdakwa.

12. Bahwa setelah sekian lama tidak ada kabar berita, akhirnya Saksi menghubungi Terdakwa. Kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Sdr. Wempi Sonny telah kabur dan menghilang.

13. Bahwa Saksi percaya dan yakin terhadap Terdakwa tentang janji-janjinya antara lain bahwa adik Terdakwa sudah masuk menjadi PNS. Kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang Terdakwa terima apabila tidak masuk menjadi PNS di Pemda DKI Jakarta, karena tidak mungkin Terdakwa kabur, lalu Terdakwa memperkenalkan Sdr. Wempi Sonny selain menjadi PNS di Pemda DKI Jakarta, Sdr. Wempi Sonny juga sebagai adik dari Walikota Jakarta Timur yang bisa membantu adik sepupu istri Saksi masuk PNS DKI tersebut begitu juga dengan Sdr. Agung Dian sebagai PNS dan juga yang akan di calonkan sebagai Lurah Ciracas.

14. Bahwa Sdr. Rizki tidak pernah mendapatkan kartu nomor atau identitas sebagai calon pendaftar PNS di Pemda DKI Jakarta baik dari Terdakwa maupun dari Sdr. Wempi Sonny.

15. Bahwa janji-janji yang terdakwa berikan kepada Saksi bahwa Terdakwa bisa memasukkan adik sepupu istri Saksi masuk menjadi anggota PNS di Pemda DKI Jakarta, ternyata tidak terwujud.

16. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Wempi Sonny lakukan terhadap Saksi dan adik sepupu istri Saksi, sehingga adik sepupu istri Saksi dan orang tua adik sepupu Saksi yang bernama Sdr. Sudarno mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-5 yang diberikan dipersidangan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## **Saksi-6 :**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : AGUNG GUNADI  
Pangkat/Nrp : Praka /524061  
Jabatan : Anggota Skadron Udara 2  
Kesatuan : Wing I Lanud Halim P  
Tempat Tgl Lahir : Bandung, 25 Nopember 1977  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Griya Kukila Blok B  
Rt.008/03 Kel. Halim P Kec. Makasar  
Jakarta Timur

/ Pada . . .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2007 dari satu jajang anggota Subgar Jakarta Barat dalam rangka pendaftaran pencalonan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemda DKI Jakarta, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan bersama Sdr. Wempi Sonny yang di duga anggota PNS di Pemda DKI Jakarta terhadap Saksi dan adik ipar Saksi yang bernama Sdr. Anom Wibisono, dimana Terdakwa menjanjikan kepada adik ipar Saksi yang bernama Sdr. Anom Wibisono beralamat Jl. Tangkiban Perahu D-3 Kotamadya Cirebon untuk menjadi PNS di lingkungan Pemda DKI Jakarta dengan membayar sejumlah uang.
3. Bahwa pada bulan Maret 2007 Saksi bertemu dengan Sertu Jajang anggota Subgar Jakarta Barat di rumah Saksi, kemudian Sertu Jajang menyampaikan kepada Saksi ada pendaftaran PNS di Pemda DKI Jakarta tahun anggaran 2006/2007 melalui Terdakwa, lalu Saksi menawarkan kembali kepada adik ipar Saksi yang lulusan S-1 dan adik Saksi tersebut menerima tawaran tersebut.
4. Bahwa kemudian Sertu Jajang datang lagi kerumah Saksi dan menjelaskan bahwa biaya yang diminta Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) karena adik ipar Saksi yang bernama Sdr. Anom Wibisono lulusan S-1 untuk calon PNS golongan III, lalu Sertu Jajang tersebut mengatakan bahwa Terdakwa minta waktu 2 (dua) hari untuk menyiapkan uang.
5. Bahwa selanjutnya Sertu Jajang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa beralamat Jl. Sembodro No. 215 Rt. 008/01 Komplek Dirgantara I Halim Perdanakusuma, dan mengatakan bahwa adik ipar Saksi mau masuk menjadi CPNS di Pemda DKI Jakarta. Kemudian Terdakwa mengatakan akan membantu adik ipar Saksi untuk masuk menjadi CPNS tersebut melalui teman Terdakwa yang bernama Sdr. Wempi Sonny yang bekerja sebagai PNS di Pemda DKI Jakarta Utara.
6. Bahwa pada tanggal 9 april 2007 Saksi datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sebagai DP sebesar Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari total jumlah keseluruhan Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi serahkan langsung kepada Sdr. Wempi Sonny secara tunai di sertai dengan tanda terima dan kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Sdr. Wempi Sonny. Kemudian Sdr. Wempi Sonny membuat surat perjanjian antara Saksi dengan Sdr. Wempi Sonny lalu Sdr. Wempi sonny berjanji akan menghubungi Saksi kembali lewat telepon tentang surat panggilan Sdr. Anom Wibisono untuk pencalonan PNS di Pemda DKI Jakarta.

7. Bahwa yang melihat penyerahan uang tersebut adalah Terdakwa, Sertu Jajang, Sdr. Agung Dian, Sdr. Aanom Wibisono, Saksi dan istri Saksi yang bernama Sdr. Melia Silfana, serta uang yang diserahkan kepada Sdr. Wempi Sonny sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) merupakan uang Sdr. Anom Wibisono.

/ 8. Bahwa . . .

8. Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Wempi Sonny menjanjikan kepada Saksi maupun kepada Sdr. Anom Wibisono untuk menjadi PNS di lingkungan Pemda DKI Jakarta dengan golongan III/A, karena Sdr. Anom Wibisono lulusan S-1 yang nantinya di angkat menjadi Kasi, tetapi sampai dengan sekarang janji-janji yang Terdakwa dan sdr. Wempi Sonny ucapkan tidak menjadi kenyataan atau tidak terlaksana.

9. Bahwa Sdr. Anom Wibisono tidak pernah mendapatkan kartu nomor atau identitas sebagai calon pendaftaran PNS di Pemda DKI Jakarta baik dari Terdakwa maupun Sdr. Wempi Sonny.

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Wempi Sonny lakukan terhadap Saksi dan adik ipar Saksi, sehingga adik ipar Saksi yang bernama Sdr. Anom Wibisono mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

11. Bahwa Saksi pernah mencari keberadaan Sdr. Wempi Sonny beralamat Jl. Swasembada Barat XX/39 Rt 006/93 Kelurahan Kebon Bawang Tanjung Priok Jakarta Utara, tetapi hanya bertemu dengan orang tua Sdr. Wempi Sonny . Kemudian Sdr. Wempi mengatakan bahwa Sdr. Wempi tidak tinggal dirumah ini lagi, sehingga sampai sekarang Saksi tidak tahu lagi dimana keberadaannya dan menurut Terdakwa bahwa Sdr. Wempi Sonny melarikan diri atau kabur.

Atas keterangan Saksi-6 yang diberikan dipersidangan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-7 :

Nama lengkap : NURJANAH  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat tgl lahir : Astra Ksetra, 21 Agustus 1974  
Jenis Kelamin : Perempuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Nakulo No.113 Rt.005/01 Kel Halim P  
Jakarta Timur

Menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2006 di rumah Saksi-1 (Serda Sabar Basuki/Abang kandung Saksi) dalam rangka untuk mempersiapkan berkas-berkas persyaratan masuk menjadi PNS di Pemda DKI Jakarta, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi dan Saksi-1 (Serda Sabar Basuki/Abang kandung Saksi), dimana Terdakwa menjanjikan kepada Saksi tentang pendaftaran masuk CPNS, lalu Saksi-1 yang mendaftarkan Saksi. Kemudian dengan membayar sejumlah uang.

/ 3. Bahwa . . .

3. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2006 di rumah Saksi-1, Terdakwa menawarkan Saksi untuk mendaftar sebagai CPNS di Pemda DKI Jakarta, lalu Saksi-1 mendaftarkan Saksi kepada Terdakwa dengan menyerahkan berkas-berkas yang diminta Terdakwa..

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2007 di rumah Terdakwa, Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai dengan disertai tanda terima dan kwitansi dari jumlah keseluruhan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka atau DP untuk masuk menjadi PNS di Pemda DKI Jakarta.

5. Bahwa Saksi tidak melihat pada waktu menyerahkan uang tersebut, tetapi Saksi mengetahui setelah melihat tanda terima berupa kwitansi tertanggal 4 Januari 2007, Sdr. Wempi sebagai penerima dan Saksi-1 sebagai yang menyerahkan.

6. Bahwa yang melihat menyerahkan uang tersebut adalah Saksi-1, Terdakwa, dan Sdr. Wempi, lalu uang yang diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) merupakan uang Saksi-1 sendiri untuk uang muka biaya masuk CPNS adik kandung Saksi-1 yang bernama Sdri. Nurjanah (Saksi-7)

7. Bahwa setelah Saksi didaftarkan oleh Saksi-1 (Abang kandung Saksi) kepada Terdakwa, lalu Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa, tetapi Saksi hanya mendapatkan janji-janji yang diberikan Terdakwa melalui Saksi-1 Bahwa pada bulan April 2007 akan ada panggilan, kemudian akan menerima SK (Surat Keputusan).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan kartu nomor pendaftaran dan kartu identitas sebagai calon pendaftaran PNS di Pemda DKI Jakarta baik dari Terdakwa maupun Saksi-1, dan janji-janji yang diberikan Terdakwa kepada Saksi melalui Saksi-1 ternyata tidak menjadi kenyataan, sehingga Saksi sampai dengan sekarang belum masuk menjadi PNS di Pemda DKI Jakarta.

9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Wempi Sonny lakukan terhadap Saksi-1, sehingga Saksi-1 mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-7 yang diberikan dipersidangan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Syaiful Irianto masuk menjadi prajurit TNI AU melalui Seba, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 515115.

/ 2. Bahwa . . .

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Pelda Juanda sejak tahun 2005, dengan Serda Sabar basuki (Saksi-1) sejak tahun 1998, dengan Serda Kabul (Saksi-5) sejak tahun 2001, dengan Praka Agung Gunadi (Saksi-6) sejak tahun 2006, dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Wempi Sonny sejak tahun 2002 di rumah Terdakwa, yang memperkenalkan Sdr. Wempi dengan Terdakwa adalah Pns agung Dian menjabat sebagai kasi trantib Kelurahan Kebun Bawang dalam rangka menawarkan dana pinjaman uang maupun penerimaan CPNS dilingkungan Pemda DKI Jakarta.

4. Bahwa pada tahun 2006 sampai dengan bulan April 2007, Pelda Juanda, Serda Sabar Basuki (Saksi-1), Serda Kabul (Saksi-5), Praka Agung Gunadi (Saksi-6), Sdri. Suharti (Saksi-2), Serma sarwono, Serma Agusman, Sertu Misdiono dan Kopka Warsito menemui Terdakwa baik di rumah maupun di kantor Satpom Denma Kodikau.

5. Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Wempi Sonny telah melakukan penipuan tentang penerimaan CPNS Pemda DKI Jakarta dirumah Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa Terdakwa bisa membantu adik atau saudara dari pendaftar yang ingin masuk menjadi PNS di Pemda Dki Jakarta, melalui Sdr. Wempi Sonny, lalu Terdakwa memberikan nomor handphone Sdr. Wempi Sonny.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa setelah mendapatkan dari Terdakwa, lalu adik dan saudara para pendaftar menemui Sdr. Wempi Sonny di rumah Terdakwa dengan waktu yang berbeda-beda antara tahun 2006 sampai dengan 2007. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada adik atau saudara para pendaftar tentang persyaratan maupun dana yang diminta Sdr. Wempi Sonny untuk masuk menjadi PNS di Pemda DKI Jakarta.

8. Bahwa kemudian Sdr. Wempi memberikan penjelasan sehubungan dengan penerimaan maupun persyaratan CPNS. Setelah itu seseorang dari calon PNS tersebut menyerahkan uang yang disertai tanda terima dan kwitansi serta surat perjanjian sebagai dana titipan atau uang muka dari jumlah yang tertera dalam perjanjian dengan jumlah yang berbeda-beda antara Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

9. Bahwa Terdakwa baru I (satu) kali menerima uang titipan atau uang muka dari Sdri. Suharti (Saksi-2) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang disertai dengan tanda terima dan kwitansi serta surat perjanjian, lalu uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Wempi Sonny. Kemudian Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Sdr. Wempi Sonny.

/ 10. Bahwa . . .

10. Bahwa para pendaftar atau orang tua calon percaya kepada Terdakwa karena tempat tinggal dan alamat Terdakwa sudah jelas atau diketahui. Kemudian Terdakwa memperkenalkan bahwa Sdr. Wempi sonny merupakan anggota PNS di Pemda Dki Jakarta yang akan membantu di Badan Kepegawaian, lalu sdr. Wempi Sonny menguatkan keterangan Terdakwa dengan memberikan janji-janji kepada para pendaftar atau orang tua calon PNS bahwa Sdr. Wempi Sonny akan membantu untuk kelulusan menjadi PNS di Pemda DKI Jakarta.

11. Bahwa Terdakwa yang membuat surat perjanjian secara tertulis tersebut dengan menggunakan komputer yang ada di rumah Terdakwa, dan sekarang komputer tersebut sudah tidak ada karena sudah dijual kepada Sdr. Gunawan.

12. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek terlebih dahulu tentang kebenaran adanya pendaftaran CPNS di lingkungan Pemda DKI Jakarta tahun anggaran 2006/2007, dan tentang Sdr. Wempi Sonny merupakan anggota PNS bagian Badan Statistik Walikota Jakarta Selatan, karena Sdr. Wempi mengaku sebagai PNS Pemda DKI tersebut. Setelah terjadi penipuan tersebut, ternyata yang bernama Sdr. Wempi Sonny tidak ada. Selanjutnya Terdakwa mengecek ke kantor Walikota Jakarta Selatan, Sdr. Wempi Sonny yang dicari juga tidak ada.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa janji-janji yang Terdakwa berikan kepada para pendaftar bahwa Terdakwa bisa membantu dalam proses penerimaan untuk masuk menjadi CPNS di Pemda DKI Jakarta melalui Sdr. Wempi Sonny, ternyata tidak menjadi kenyataan.

14. Bahwa yang mendaftarkan diri sebagai calon PNS di lingkungan Pemda DKI Jakarta melalui Terdakwa bersama Sdr. Wempi Sonny lebih kurang ada 12 (dua belas) orang antara lain :

a. Putra dari Peltu Purn Seneng mantan anggota Satpomdenma Mabesau yang tidak Terdakwa namanya dan yang menjadi perantara adalah Peltu Juanda anggota Subgar 0505 Jakarta Timur.

b. Sdr. Sopyan putra dari Hj. Habibah dan yang menjadi perantara adalah Pelda Juanda.

c. Sdr. Dedi putra dari H. Abdullah dan yang menjadi perantara adalah Pelda Juanda.

d. Adik dari Praka Agung Gunadi anggot Skadron Udara 2 Lanud Halim P, yang menjadi perantara adalah Serda jajang anggota Garnisun.

e. 2 (dua) orang putra dari Sdri. Suharti istri Kapten CPM Gikudori anggota Paspampres yang menjadi perantara adalah Sertu Rakim anggota Paspampres.

f. Adik ipar Serma Sarwono anggota skadron Udara 2 Lanud Halim P

g. Adik kandung dari Serda Sabar Basuki anggota Garnisun.

h. Adik dari Serda Kabul anggota Wing I Paskhas yang menjadi perantara adalah Sertu Suyitno anggota Wing I Paskhas.

i. Sepupu dari Sertu Misdiono anggota Paspampres.

j. 2 (dua) orang keponakan dari Kopka Warsito anggota Kosek I Jakarta.

k. Adik ipar dari Serma Agusman anggota Pekas Kodikau.

15. Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Wempi Sonny tidak pernah memberikan surat-surat atau keterangan perihal pendaftaran calon PNS di Lingkungan Pemda DKI Jakarta. Kemudian dari beberapa banyak orang yang mendaftarkan diri untuk masuk menjadi PNS di di Pemda DKI Jakarta, tidak ada satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang pun yang masuk menjadi PNS di Pemda DKI Jakarta tersebut.

16. Bahwa uang dari hasil penerimaan pencalonan menjadi PNS yang telah diterima dan dibawa oleh Sdr. Wempi Sonny lebih kurang sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian antara Sdr. Wempi Sonny dengan Praka Agung Gunadi bulan April 2007 berikut fotocopy kwitansi penerimaan dari Praka Agung Gunadi kepada Sdr. Wempi Sonny sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian antara Serma Syaiful dengan Sdr. Wempi Sonny berikut foto copy kwitansi penerimaan dari Serda Basuki kepada Sdr. Wempi Sonny sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dari Serda Kabul kepada Sdr. Wempi Sonny sebesar Rp.35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dari Sdr. Suharti kepada Serma Syaiful Irianto sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Surat-surat persyaratan tentang penerimaan CPNS atas nama Sdri. Nurjanah. tetap melekatkan dalam berkas perkara.

/ Yang . . .

Yang kesemuanya telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi juga telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan telah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Syaiful Irianto menjadi prajurit TNI AU melalui Seba, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serma NRP. 515115.

2. Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr. Wempi Sonny telah merugikan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, dan Saksi-7. dimana Terdakwa menjanjikan kepada para Saksi bahwa Terdakwa bisa membantu adik atau saudara para Saksi untuk masuk menjadi anggota PNS di lingkungan Pemda DKI dengan membayar sejumlah uang.

3. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada para Saksi bahwa penerimaan pencalonan PNS di Pemda DKI Jakarta telah dibuka, kalau ada keluarga para Saksi yang berminat masuk menjadi PNS, Terdakwa bisa membantu karena Terdakwa mempunyai teman yang bisa membantu untuk masuk PNS yang bernama Sdr. Wempi Sonny. Selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2006 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan mengatakan kepada Saksi-1 (Serda Sabar Basuki) bahwa ada peluang untuk mendaftar sebagai calon PNS, lalu Saksi-1 menyerahkan berkas-berkas identitas adik Saksi-1 yang bernama Sdri. Nurjanah (Saksi-7) kepada Terdakwa di Kantor Satpom Kodikau Jakarta.

4. Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2006 dan tanggal 28 Desember 2006, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 akan ada panggilan, tetapi kenyataan tidak ada panggilan. Kemudian pada tanggal 4 Januari 2007 Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun sebagai dana titipan atau tanda jadi untuk adik Saksi-1 masuk menjadi PNS Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2007 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-1 menyerahkan uang sebagai dana titipan atau uang muka untuk biaya masuk adik kandung Saksi-1 yang bernama Sdri. Nurjanah (Saksi-7) menjadi anggota PNS di Pemda DKI Jakarta sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) langsung kepada Terdakwa secara tunai dengan disertai tanda terima atau kwitansi bermaterai yang ditandatangani Sdr. Wempi Sonny teman Terdakwa, di rumah Terdakwa Jl. Sembrodo No. 215 Rt 008/01 Komplek Dirgantara I Halim P.

/ 6. Bahwa . . .

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Januari 2007 sekira pukul 19.15 WIB Saksi-5 menemui Terdakwa di rumah Terdakwa. Kemudian Saksi-5 menyerahkan uang sebagai uang muka atau dana titipan untuk biaya masuk adik sepupu istri Saksi-5 menjadi PNS di Pemda DKI Jakarta kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang disertai kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Sdr. Wempi Sonny, lalu Saksi-5 kembali tanpa membuat surat perjanjian karena Saksi-5 percaya dengan Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada tanggal 9 April 2007 Saksi-6 datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sebagai dana titipan atau uang muka untuk biaya masuk adik ipar Saksi menjadi PNS di Pemda DKI Jakarta sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari total jumlah keseluruhan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi serahkan langsung kepada Sdr. Wempi Sonny secara tunai disertai dengan tanda terima dan kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Sdr. Wempi Sonny. Kemudian Sdr. Wempi Sonny juga membuat Surat perjanjian antara Saksi dengan Sdr. Wempi Sonny, lalu Sdr. Wempi Sonny berjanji akan menghubungi Saksi kembali lewat telepon tentang surat panggilan Sdr. Anom Wibosono untuk pencalonan PNS di Pemda DKI Jakarta.

8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 April 2007 di rumah Terdakwa, istri Kapten CPM Gikudori yang bernama Sdri. Suharti (Saksi-2) menyerahkan uang kepada Terdakwa langsung sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai disertai dengan tanda terima dan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi sendiri untuk biaya masuk anak Sdri. Suharti (Saksi-2) menjadi CPNS di Pemda DKI Jakarta, dan yang melihat penyerahan uang tersebut adalah Saksi, anak Sdri. Suharti.

9. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 April 2007 sekira pukul 12.00 Wib di depan rumah Saksi-3 (Sertu Rakim), Terdakwa menyerahkan surat yang ada di dalam amplop yang isinya "bahwa uang dari Sdri. Suharti sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Wempi yang akan membantu proses penerimaan CPNS anak Sdri. Suharti (Saksi-2)". Kemudian surat tersebut Saksi serahkan kepada Kapten CPM Gikudori di Kantor Paspampres pada hari Senin tanggal 23 April 2007.

10. Bahwa benar yang melihat dalam penyerahan uang yang dilakukan para Saksi kepada Terdakwa bersama Sdr. Wempi Sonny adalah Terdakwa, Sdr. Wempi Sonny, Sertu Jajang, Sdr. Agung Dian (Saksi-4), Sdr. Anom Wibisono, Praka Agung Gunadi (Saksi-6), dan istri Saksi-6 yang bernama Sdri. Melia Silfana.

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa juga mengatakan "uang yang telah diberikan para Saksi kepada Terdakwa, lalu uang tersebut Terdakwa serahkan lagi kepada Sdr. Wempi sebagai uang pelicin atau uang pengurusan dibagian kepegawaian Pemda DKI Jakarta".

/ 12. Bahwa . . .

12. Bahwa benar janji-janji yang Terdakwa berikan kepada para Saksi diantaranya : Serda Kabul (Saksi-5), Praka Agung Gunadi (Saksi-6), Serma Sarwono, Kopka Warsito, Serda Sabar Basuki (Saksi-1) dan Ibu Seneng bahwa Terdakwa akan membantu dalam proses penerimaan adik atau saudara para Saksi menjadi CPNS di Pemda DKI Jakarta melalui Sdr. Wempi Sonny, dan nantinya para

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftar CPNS akan menerima SK (Surat keputusan) menjadi PNS di Pemda DKI Jakarta dari Badan Kepegawaian Daerah Pemda DKI Jakarta, tetapi janji-janji yang Terdakwa berikan tidak menjadi kenyataan, sehingga adik atau saudara para saksi sampai dengan sekarang belum menjadi anggota PNS di Pemda DKI Jakarta.

13. Bahwa benar yang mendaftarkan diri sebagai calon PNS dilingkungan Pemda DKI Jakarta melalui Terdakwa bersama Sdr. Wempi Sonny lebih kurang ada 12 (dua belas) orang antara lain :

- a. Putra dari Peltu Purn Seneng mantan anggota Satpomdenma Mabasau yang tidak Terdakwa namanya dan yang menjadi perantara adalah Peltu Juanda anggota Subgar 0505 Jakarta Timur.
  - b. Sdr. Sopyan putra dari Hj. Habibah dan yang menjadi perantara adalah Pelda Juanda.
  - c. Sdr. Dedi putra dari H. Abdullah dan yang menjadi perantara adalah Pelda Juanda.
  - d. Adik dari Praka Agung Gunadi anggot Skadron Udara 2 Lanud Halim P, yang menjadi perantara adalah Serda jajang anggota Garnisun.
  - e. 2 (dua) orang putra dari Sdri. Suharti istri Kapten CPM Gikudori anggota Paspampres yang menjadi perantara adalah Sertu Rakim anggota Paspampres.
  - f. Adik ipar Serma Sarwono anggota skadron Udara 2 Lanud Halim P
  - g. Adik kandung dari Serda Sabar Basuki anggota Garnisun.
  - h. Adik dari Serda Kabul anggota Wing I Paskhas yang menjadi perantara adalah Sertu Suyitno anggota Wing I Paskhas.
  - i. Sepupu dari Sertu Misdiono anggota Paspampres.
  - j. 2 (dua) orang keponakan dari Kopka Warsito anggota Kosek I Jakarta.
  - k. Adik ipar dari Serma Agusman anggota Pekas Kodikau.
14. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Wempi Sonny lakukan terhadap para Saksi , sehingga para Saksi

/ Mengalami . . .  
mengalami kerugian berupa uang tunai antara lain : Serda Kabul (Saksi-5) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praka Agung Gunadi (Saksi-6) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Serma Sarwono sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Kopka Warsito sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Serda Sabar Basuki (Saksi-1) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Ibu Seneng sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang unsur-unsur dan pembuktiannya dalam Tuntutan, namun untuk permohonan pembedaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer dan akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
- Unsur ke-2 : Dengan maksud
- Unsur ke-3 : Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
- Unsur ke-4 : Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ke-1 “Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah setiap orang yang termasuk dalam pasal 2,3,4,5,7 dan 8 KUHP termasuk Terdakwa yaitu setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Termasuk terhadap diri Terdakwa sendiri.

Yang dimaksud dengan “secara bersama-sama”, dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ Yang . . .

Yang dimaksud “sendiri-sendiri” adalah melakukan perbuatan/tindakan sendiri oleh masing-masing pelaku dalam hal ini Terdakwa terlepas satu dari yang lain.

Bahwa di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta masih aktif sebagai anggota TNI AU yang ditugaskan di Kodikau serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya termasuk tindak pidana yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar selaku anggota TNI AU yang masih aktif dan sebagai warga negara Indonesia, Terdakwa tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr. Wempi Sonny telah merugikan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, dan Saksi-7. dimana Terdakwa menjanjikan kepada para Saksi bahwa Terdakwa bisa membantu adik atau saudara para Saksi untuk masuk menjadi anggota PNS di lingkungan Pemda DKI dengan membayar sejumlah uang.
4. Bahwa benar Terdakwa juga mengatakan “uang yang telah diberikan para Saksi kepada Terdakwa, lalu uang tersebut Terdakwa serahkan lagi kepada Sdr. Wempi sebagai uang pelicin atau uang pengurusan dibagian kepegawaian Pemda DKI Jakarta”.
5. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Wempi Sonny lakukan terhadap para Saksi, sehingga para Saksi mengalami kerugian berupa uang tunai antara lain : Serda Kabul (Saksi-5) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Praka Agung Gunadi (Saksi-6) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Serma Sarwono sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Kopka Warsito sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Serda Sabar Basuki (Saksi-1) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Ibu Seneng sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ke-2 "Dengan maksud", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

/ Kata . . .

Kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti dengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari sipelaku (Terdakwa).

Menurut MVT yang dimaksud dengan "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau tindak pidana beserta akibatnya, artinya bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya.

Menurut sifatnya kesengajaan terdiri dari :

Dolus mulus : Yaitu dalam hal seorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana.

Dolus begrif : Atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tertentu cukuplah jika sipelaku hanya menghendaki tindakan itu artinya ada hubungan yang erat dengan kejiwaan dengan tindakannya tidak disyaratkan apakah menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang.

Menimbang : Dari keterangan Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada para Saksi bahwa penerimaan pencalonan PNS di Pemda DKI Jakarta telah dibuka, kalau ada keluarga para Saksi yang berminat masuk menjadi PNS, Terdakwa bisa membantu karena Terdakwa mempunyai teman yang bisa membantu untuk masuk PNS yang bernama Sdr. Wempi Sonny.

2. Bahwa benar yang mendaftarkan diri sebagai calon PNS dilingkungan Pemda DKI Jakarta melalui Terdakwa bersama Sdr. Wempi Sonny lebih kurang ada 12 (dua belas) orang antara lain :

a. Putra dari Peltu Purn Seneng mantan anggota Satpomdenma Mabesau yang tidak Terdakwa namanya dan yang menjadi perantara adalah Peltu Juanda anggota Subgar 0505 Jakarta Timur.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sdr. Sopyan putra dari Hj. Habibah dan yang menjadi perantara adalah Pelda Juanda.

c. Sdr. Dedi putra dari H. Abdullah dan yang menjadi perantara adalah Pelda Juanda.

d. Adik dari Praka Agung Gunadi anggot Skadron Udara 2 Lanud Halim P, yang menjadi perantara adalah Serda jajang anggota Garnisun.

/ e. 2 (dua) . . .

e. 2 (dua) orang putra dari Sdri. Suharti istri Kapten CPM Gikudori anggota Paspampres yang menjadi perantara adalah Sertu Rakim anggota Paspampres.

f. Adik ipar Serma Sarwono anggota skadron Udara 2 Lanud Halim P

g. Adik kandung dari Serda Sabar Basuki anggota Garnisun.

h. Adik dari Serda Kabul anggota Wing I Paskhas yang menjadi perantara adalah Sertu Suyitno anggota Wing I Paskhas.

i. Sepupu dari Sertu Misdiono anggota Paspampres.

j. 2 (dua) orang keponakan dari Kopka Warsito anggota Kosek I Jakarta.

k. Adik ipar dari Serma Agusman anggota Pekas Kodikau.

3. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Wempi Sonny lakukan terhadap para Saksi , sehingga para Saksi mengalami kerugian berupa uang tunai antara lain : Serda Kabul (Saksi-5) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Praka Agung Gunadi (Saksi-6) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Serma Sarwono sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Kopka Warsito sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Serda Sabar Basuki (Saksi-1) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Ibu Seneng sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang : Berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 “Dengan maksud” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-3 “Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum“, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain haruslah dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari sipelaku (Terdakwa) dan untuk mendapatkan keuntungan itu ada pihak yang dirugikan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” berarti sipelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum (hukum positif).
- Dalam penerapan unsurnya tidaklah dipersyaratkan bahwa pihak korban telah dirugikan secara melawan hukum namun jika Korban merasa dirugikan hal ini dapat memperkuat maksud sipelaku (Terdakwa).

Menimbang : Dari keterangan Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- / 1. Bahwa . . .
1. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada para Saksi bahwa penerimaan pencalonan PNS di Pemda DKI Jakarta telah dibuka, kalau ada keluarga para Saksi yang berminat masuk menjadi PNS, Terdakwa bisa membantu karena Terdakwa mempunyai teman yang bisa membantu untuk masuk PNS yang bernama Sdr. Wempi Sonny. Selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2006 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan mengatakan kepada Saksi-1 (Serda Sabar Basuki) bahwa ada peluang untuk mendaftar sebagai calon PNS, lalu Saksi-1 menyerahkan berkas-berkas identitas adik Saksi-1 yang bernama Sdri. Nurjanah (Saksi-7) kepada Terdakwa di Kantor Satpom Kodikau Jakarta.
  2. Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2006 dan tanggal 28 Desember 2006, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 akan ada panggilan, tetapi kenyataan tidak ada panggilan. Kemudian pada tanggal 4 Januari 2007 Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun sebagai dana titipan atau tanda jadi untuk adik Saksi-1 masuk menjadi PNS Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
  3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2007 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-1 menyerahkan uang sebagai dana titipan atau uang muka untuk biaya masuk adik kandung Saksi-1 yang bernama Sdri. Nurjanah (Saksi-7) menjadi anggota PNS di Pemda DKI Jakarta sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) langsung kepada Terdakwa secara tunai dengan disertai tanda terima atau kwitansi bermaterai yang ditandatangani Sdr. Wempi Sonny teman Terdakwa, di rumah Terdakwa Jl. Sembrodo No. 215 Rt 008/01 Komplek Dirgantara I Halim P.
  4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Januari 2007 sekira pukul 19.15 WIB Saksi-5 menemui Terdakwa di rumah Terdakwa. Kemudian Saksi-5 menyerahkan uang sebagai uang muka atau dana titipan untuk biaya masuk adik sepupu istri Saksi-5 menjadi PNS di Pemda DKI Jakarta kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang disertai kwitansi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai yang ditandatangani oleh Sdr. Wempi Sonny, lalu Saksi-5 kembali tanpa membuat surat perjanjian karena Saksi-5 percaya dengan Terdakwa.

5. Bahwa benar pada tanggal 9 April 2007 Saksi-6 datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sebagai dana titipan atau uang muka untuk biaya masuk adik ipar Saksi menjadi PNS di Pemda DKI Jakarta sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari total jumlah keseluruhan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi serahkan langsung kepada Sdr. Wempi Sonny secara tunai disertai dengan tanda terima dan kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Sdr. Wempi Sonny. Kemudian Sdr. Wempi Sonny juga membuat Surat perjanjian antara Saksi dengan Sdr. Wempi Sonny, lalu Sdr. Wempi Sonny berjanji akan menghubungi Saksi kembali lewat telepon tentang surat panggilan Sdr. Anom Wibosono untuk pencalonan PNS di Pemda DKI Jakarta.

/ 6. Bahwa . . .

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 April 2007 di rumah Terdakwa, istri Kapten CPM Gikudori yang bernama Sdri. Suharti (Saksi-2) menyerahkan uang kepada Terdakwa langsung sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai disertai dengan tanda terima dan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi sendiri untuk biaya masuk anak Sdri. Suharti (Saksi-2) menjadi CPNS di Pemda DKI Jakarta, dan yang melihat penyerahan uang tersebut adalah Saksi, anak Sdri. Suharti.

7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 April 2007 sekira pukul 12.00 Wib di depan rumah Saksi-3 (Sertu Rakim), Terdakwa menyerahkan surat yang ada di dalam amplop yang isinya "bahwa uang dari Sdri. Suharti sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Wempi yang akan membantu proses penerimaan CPNS anak Sdri. Suharti (Saksi-2)". Kemudian surat tersebut Saksi serahkan kepada Kapten CPM Gikudori di Kantor Paspampres pada hari Senin tanggal 23 April 2007.

8. Bahwa benar yang melihat dalam penyerahan uang yang dilakukan para Saksi kepada Terdakwa bersama Sdr. Wempi Sonny adalah Terdakwa, Sdr. Wempi Sonny, Sertu Jajang, Sdr. Agung Dian (Saksi-4), Sdr. Anom Wibosono, Praka Agung Gunadi (Saksi-6), dan istri Saksi-6 yang bernama Sdri. Melia Silfana.

9. Bahwa benar janji-janji yang Terdakwa berikan kepada para Saksi diantaranya : Serda Kabul (Saksi-5), Praka Agung Gunadi (Saksi-6), Serma Sarwono, Kopka Warsito, Serda Sabar Basuki (Saksi-1) dan Ibu Seneng bahwa Terdakwa akan membantu dalam proses penerimaan adik atau saudara para Saksi menjadi CPNS di Pemda DKI Jakarta melalui Sdr. Wempi Sonny, dan nantinya para pendaftar CPNS akan menerima SK (Surat keputusan) menjadi PNS di Pemda DKI Jakarta dari Badan Kepegawaian Daerah Pemda DKI Jakarta, tetapi janji-janji yang Terdakwa berikan tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kenyataan, sehingga adik atau saudara para saksi sampai dengan sekarang belum menjadi anggota PNS di Pemda DKI Jakarta.

Menimbang : Berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 "Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-4 "Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "Tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu sipelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

- Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan akan benar isi

/ Keterangan . . .

keterangan itu padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

- Yang dimaksud dengan menggerakan adalah Bergeraknya hati nurani si Korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan.

Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya lebih cenderung merupakan suatu rayuan (bujukan) sehingga Korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

- Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang dapat terjadi secara langsung maupun penyerahan secara tidak langsung. Dalam hal ini harus ada hubungan kausal antara kebohongan itu dengan barang yang diberikan. Sedangkan pengertian barang disini adalah barang-barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Menimbang : Dari keterangan Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada para Saksi bahwa penerimaan pencalonan PNS di Pemda DKI Jakarta telah dibuka, kalau ada keluarga para Saksi yang berminat masuk menjadi PNS, Terdakwa bisa membantu karena Terdakwa mempunyai teman yang bisa membantu untuk masuk PNS yang bernama Sdr. Wempi Sonny. Selanjutnya pada tanggal 26





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2006 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan mengatakan kepada Saksi-1 (Serda Sabar Basuki) bahwa ada peluang untuk mendaftar sebagai calon PNS, lalu Saksi-1 menyerahkan berkas-berkas identitas adik Saksi-1 yang bernama Sdri. Nurjanah (Saksi-7) kepada Terdakwa di Kantor Satpom Kodikau Jakarta.

2. Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2006 dan tanggal 28 Desember 2006, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 akan ada panggilan, tetapi kenyataan tidak ada panggilan. Kemudian pada tanggal 4 Januari 2007 Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun sebagai dana titipan atau tanda jadi untuk adik Saksi-1 masuk menjadi PNS Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2007 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-1 menyerahkan uang sebagai dana titipan atau uang muka untuk biaya masuk adik kandung Saksi-1 yang bernama Sdri. Nurjanah (Saksi-7) menjadi anggota PNS di Pemda DKI Jakarta sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) langsung kepada Terdakwa secara tunai dengan disertai tanda terima atau kwitansi bermaterai yang ditandatangani Sdr. Wempi Sonny teman Terdakwa, di rumah Terdakwa Jl. Sembrodo No. 215 Rt 008/01 Komplek Dirgantara I Halim P.

/ 4. Bahwa . . .

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Januari 2007 sekira pukul 19.15 WIB Saksi-5 menemui Terdakwa di rumah Terdakwa. Kemudian Saksi-5 menyerahkan uang sebagai uang muka atau dana titipan untuk biaya masuk adik sepupu istri Saksi-5 menjadi PNS di Pemda DKI Jakarta kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang disertai kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Sdr. Wempi Sonny, lalu Saksi-5 kembali tanpa membuat surat perjanjian karena Saksi-5 percaya dengan Terdakwa.

5. Bahwa benar pada tanggal 9 April 2007 Saksi-6 datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sebagai dana titipan atau uang muka untuk biaya masuk adik ipar Saksi menjadi PNS di Pemda DKI Jakarta sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari total jumlah keseluruhan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi serahkan langsung kepada Sdr. Wempi Sonny secara tunai disertai dengan tanda terima dan kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Sdr. Wempi Sonny. Kemudian Sdr. Wempi Sonny juga membuat Surat perjanjian antara Saksi dengan Sdr. Wempi Sonny, lalu Sdr. Wempi Sonny berjanji akan menghubungi Saksi kembali lewat telepon tentang surat panggilan Sdr. Anom Wibosono untuk pencalonan PNS di Pemda DKI Jakarta.

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 April 2007 di rumah Terdakwa, istri Kapten CPM Gikudori yang bernama Sdri. Suharti (Saksi-2) menyerahkan uang kepada Terdakwa langsung sebesar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai disertai dengan tanda terima dan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi sendiri untuk biaya masuk anak Sdri. Suharti (Saksi-2) menjadi CPNS di Pemda DKI Jakarta, dan yang melihat penyerahan uang tersebut adalah Saksi, anak Sdri. Suharti.

7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 April 2007 sekira pukul 12.00 Wib di depan rumah Saksi-3 (Sertu Rakim), Terdakwa menyerahkan surat yang ada di dalam amplop yang isinya "bahwa uang dari Sdri. Suharti sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Wempi yang akan membantu proses penerimaan CPNS anak Sdri. Suharti (Saksi-2)". Kemudian surat tersebut Saksi serahkan kepada Kapten CPM Gikudori di Kantor Paspampres pada hari Senin tanggal 23 April 2007.

8. Bahwa benar yang melihat dalam penyerahan uang yang dilakukan para Saksi kepada Terdakwa bersama Sdr. Wempi Sonny adalah Terdakwa, Sdr. Wempi Sonny, Sertu Jajang, Sdr. Agung Dian (Saksi-4), Sdr. Anom Wibisono, Praka Agung Gunadi (Saksi-6), dan istri Saksi-6 yang bernama Sdri. Melia Silfana.

9. Bahwa benar janji-janji yang Terdakwa berikan kepada para Saksi diantaranya : Serda Kabul (Saksi-5), Praka Agung Gunadi (Saksi-6), Serma Sarwono, Kopka Warsito, Serda Sabar Basuki (Saksi-1) dan Ibu Seneng bahwa Terdakwa akan membantu dalam

/ Proses . . .

proses penerimaan adik atau saudara para Saksi menjadi CPNS di Pemda DKI Jakarta melalui Sdr. Wempi Sonny, dan nantinya para pendaftar CPNS akan menerima SK (Surat keputusan) menjadi PNS di Pemda DKI Jakarta dari Badan Kepegawaian Daerah Pemda DKI Jakarta, tetapi janji-janji yang Terdakwa berikan tidak menjadi kenyataan, sehingga adik atau saudara para saksi sampai dengan sekarang belum menjadi anggota PNS di Pemda DKI Jakarta.

10. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Wempi Sonny I terhadap para Saksi , sehingga para Saksi mengalami kerugian berupa uang tunai antara lain : Serda Kabul (Saksi-5) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Praka Agung Gunadi (Saksi-6) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Serma Sarwono sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Kopka Warsito sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Serda Sabar Basuki (Saksi-1) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Ibu Seneng sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang : Berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 "Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Dakwaan di atas maka Dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sebagian besar terhadap Keluarga TNI yang seharusnya wajib dilindungi oleh Terdakwa, tetapi malah menjadi korban yang jumlahnya melampaui 13 (tiga belas) orang.

Menimbang : Bahwa dengan jumlah korban yang sedemikian banyaknya, hal ini menunjukkan perbuatan Terdakwa jelas-jelas untuk mencari penghasilan dengan jalan yang tidak benar dan menyalahgunakan pekerjaannya (Jabatan Terdakwa sebagai anggota Pom AU di Kodikau TNI AU), yang membuat yakin para korbannya tersebut dan kerugian para korban seluruhnya mencapai ± Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sangat tidak layak dipertahankan lagi sebagai Prajurit TNI AU.

/ . Menimbang . . .

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Sifat perbuatan Terdakwa: Terdakwa ingin memperoleh uang yang banyak dengan jalan pintas/mudah
- Hakekat perbuatan Terdakwa ingin memperoleh uang yang banyak.
- Akibat perbuatan Terdakwa: Para Saksi dirugikan karena memberikan uang dan yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah ada.
- Hal-hal yang mempengaruhi: Terdakwa mempunyai teman yang bekerja di Kantor Pemda DKI Jakarta sehingga meyakinkan para korban.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa bersedia mengganti kerugian dari para korban.

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada Keluarga Anggota TNI.
- Perbuatan Terdakwa merusak Citra TNI AU di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dan mengulangi perbuatannya maka Terdakwa harus ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti di dalam perkara ini berupa :  
/. Menimbang . . .

### Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian antara Sdr. Wempi Sonny dengan Praka Agung Gunadi bulan April 2007 berikut fotocopy kwitansi penerimaan dari Praka Agung Gunadi kepada Sdr. Wempi Sonny sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah).

- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian antara Serma Syaiful dengan Sdr. Wempi Sonny berikut foto copy kwitansi penerimaan dari Serda Basuki kepada Sdr. Wempi Sonny sebesar Rp.15.000.000, ( lima belas juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dari Serda Kabul kepada Sdr. Wempi Sonny sebesar Rp.35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah).

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan dari Sdr. Suharti kepada Serma Syaiful Irianto sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah).

- 1 (satu) lembar Surat-surat persyaratan tentang penerimaan CPNS atas nama Sdri. Nurjanah.

Perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 26 Ayat (1) KUHPM jo Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas nama : SYAIFUL IRIANTO Pangkat : SERMA NRP. 515115 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ **Bersama-sama melakukan penipuan** ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI-AU

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- Surat-surat:

- 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Perjanjian antara Sdr. Wempi Sonny dengan Praka Agung Gunadi bulan April 2007 berikut Fotokopi Kwitansi Penerimaan dari Praka Agung Gunadi kepada Sdr. Wempi Sonny sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

/ . 1 (satu) . . .

- 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Perjanjian antara Serma Syaiful dengan Sdr. Wempi Sonny berikut Fotokopi Kwitansi Penerimaan dari Serda Basuki kepada Sdr. Wempi Sonny sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- 1 (satu) Lembar Fotokopi Kwitansi Penerimaan dari Serda Kabul kepada Sdr. Wempi Sonny sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

- 1 (satu) Lembar Fotokopi Kwitansi Penerimaan dari Sdr. Suharti kepada Serma Syaiful Irianto sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- 1 (satu) Lembar Surat-Surat Persyaratan tentang Penerimaan CPNS atas nama Sdri. Nurjanah.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 April 2009 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Deddy Suryanto, SH Letkol Chk NRP. 33391 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Gawi, SH Mayor Chk NRP. 563660 dan Desman Wijaya, SH Kapten Laut (KH) NRP. 13134/P sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M. Rizal, SH Kapten Chk NRP. 11010024160477, Panitera Wing Eko Joedha, SH Kapten Sus NRP. 524432, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Deddy Suryanto, SH  
Letkol Chk NRP. 33391

Hakim Anggota I

Ttd

Ahmad Gawi, SH

Mayor Chk NRP. 563660

Hakim Anggota II

TTd

Desman Wijaya, SH

Kapten Laut (KH) NRP. 13134/P

Panitera

ttd

Wing Eko Joedha, SH  
Kapten Sus NRP. 524432

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)